

ARTIKEL

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MUHAMMAD REZTA UTAMA

NPM: 228040066



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Perkembangan penegakan hukum terhadap kebijakan pemerintahan menunjukkan semakin kaburnya batas antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, khususnya dalam menilai perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta kekhawatiran terjadinya kriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*), terutama terhadap kebijakan yang diambil dalam kondisi darurat, keterbatasan regulasi, atau dalam kerangka diskresi pemerintahan (*freies ermessen*). Di satu sisi, Hukum Administrasi Negara menekankan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), sementara di sisi lain Hukum Pidana menitikberatkan pada asas legalitas dan perlindungan keuangan negara. Perbedaan pendekatan tersebut sering menimbulkan konflik penafsiran antara pejabat administrasi negara dan aparat penegak hukum. Adapun permasalahan yang akan dikaji yaitu: 1) Bagaimana suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum administrasi negara dan hukum pidana? 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pelanggaran hukum administrasi dan/atau hukum pidana.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban hukum.

ABSTRACT

The development of law enforcement toward government policies shows an increasingly blurred boundary between Administrative Law and Criminal Law, particularly in assessing acts of abuse of authority that may be qualified as corruption offenses. This phenomenon creates legal uncertainty and raises concerns about the criminalization of policy, especially for policies taken in emergency situations, regulatory limitations, or within the framework of governmental discretion (freies ermesen). On the one hand, Administrative Law emphasizes the principle of expediency (doelmatigheid) within the welfare state framework, while Criminal Law focuses on the principle of legality and the protection of state finances. These differing approaches often lead to interpretative conflicts between government officials and law enforcement authorities. This study addresses two main issues: (1) how government policies in public administration can be held accountable under administrative law and criminal law; and (2) the legal implications of government policies that involve violations of administrative law and/or criminal law.

Keywords: government policy, abuse of authority, legal accountability.

RINGKESAN

Kamekaran penegakan hukum ngeunaan kawijakan pamaréntah nunjukkeun wates anu beuki kabur antara Hukum Tata Usaha Nagara sareng Hukum Pidana, khususna dina meunteun tindakan panyalahgunaan wewenang anu poténsial tiasa diklasifikasikeun salaku tindakan kriminal korupsi. Fenomena ieu nyiptakeun kateupastian hukum sareng kahariwangan ngeunaan kriminalisasi kawijakan, khususna ngeunaan kawijakan anu dicandak dina kaayaan darurat, watesan pangaturan, atanapi dina kerangka kawenangan pamaréntah (freies ermesen). Di hiji sisi, Hukum Tata Usaha Nagara nekenkeun prinsip kauntungan (doelmatigheid) sareng palaksanaan karaharjaan umum dina nagara karaharjaan, sedengkeun di sisi anu sanés, Hukum Pidana nekenkeun prinsip legalitas sareng panyalindungan kauangan nagara. Béda dina pendekatan ieu sering nimbulkeun konflik interpretatif antara pajabat tata usaha nagara sareng pajabat penegak hukum. Masalah anu kedah ditalungtik nyaéta: 1) Kumaha kawijakan dina administrasi pamaréntahan tiasa dipertanggungjawabkeun dina hukum tata usaha nagara sareng hukum pidana? 2) Naon implikasi hukum pikeun kawijakan pamaréntah anu ngandung palanggaran hukum tata usaha nagara sareng/atanapi hukum pidana.

Kecap Konci: kawijakan pamaréntah, panyalahgunaan kawenangan, akuntabilitas hukum.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan proses penegakan hukum pidana terhadap perbuatan administrasi negara saat ini menunjukkan keberadaan dan batas antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana semakin tidak jelas dan kabur. Hal ini timbul disebabkan penggunaan hukum pidana terhadap perbuatan administrasi negara khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang telah melanggar asas hukum umum maupun asas-asas dalam hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap perbuatan administrasi negara, khususnya terhadap perbuatan hukum administrasi negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan pelayanan masyarakat, yang

dilakukan dalam kondisi darurat dan mendesak sehingga membutuhkan kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah diskresi atau berdasarkan asas *freis ermessen*.

Hal ini disebabkan dalam ketentuan hukum, terdapat pandangan yang berbeda-beda antara pejabat administrasi negara dengan pejabat yudikatif terhadap perbuatan hukum administrasi negara. Seringkali badan Yudikatif mencampuradukan, bahkan menganggap sama antara unsur “menyalahgunakan wewenang” dan “melawan hukum”, bahkan tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, tanpa dapat membedakannya dengan persoalan kebijakan yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara.

Dalam prespektif hukum administrasi negara, perbuatan hukum yang dilakukan oleh administrasi negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik syarat formil maupun syarat materiil. Meskipun demikian dalam perbuatan administrasi negara faktor Asas Kemanfaatan atau *doelmatigheid* memegang peranan penting, bahkan terkadang mengalahkan pertimbangan Asas Legalitas atau *rechmatig*. Karena pada dasarnya landasan hukum administrasi negara adalah efektivitas (*doeltreffenheid*; hasil guna) dan efisiensi (*doelmatigheid*; daya guna).

Dengan demikian dalam pelaksanaan perbuatan tersebut timbul persoalan dan konflik, maka asas yang menjadi patokan utama adalah asas kemanfaatan/kegunaan (*doelmatigheid*) untuk kepentingan umum bukan asas legalitas (*rechmatigheid*) atau sesuai tidaknya dengan hukum positif, sebab fungsi administrasi negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum, karena itu keputusan-keputusannya juga ditujukan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, sekalipun bertentangan dengan hukum positif. Jadi walaupun keputusan administrasi negara itu bertentangan dengan hukum positif tidak mengapa asalkan tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan umum dapat tercapai. Terutama dalam negara-negara hukum modern atau “welfare states” (negara kesejahteraan) administrasi negara banyak mengeluarkan keputusan-keputusan yang lebih didasarkan kepada pertimbangan *doelmatigheid* daripada *rechmatigheid*.

Keterbatasan keterlibatan pemerintah dalam kehidupan masyarakat, khususnya ketika terjadi perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, sementara pembentuk peraturan perundang-undangan belum bisa atau terlambat mengikuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Khususnya ketika terjadi sesuatu urusan yang baru dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, namun belum diatur dalam perundang-undangan.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu mengedepankan fungsi pelayanan umum. Fungsi pelayanan umum kepada rakyat akan dapat terlaksana dengan baik jika suatu pemerintahan didekatkan pada rakyat yang dilayaninya disertai kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat setempat.

Keterlibatan pemerintah dalam ranah kehidupan individu dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum membuat pemerintah tidak boleh bersifat pasif sebagai penjaga ketertiban dan keamanan semata. Untuk menyelenggarakan kepentingan dan kemakmuran rakyat, pemerintah harus aktif dalam mengatur dan melayani masyarakat.

Untuk memberikan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi negara melakukan perbuatan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan atau ketetapan. Agar keputusan atau ketetapan (*beschikking*), yang dibuat oleh pemerintah dapat diberlakukan bagi masyarakat sebagai ketetapan yang sah, maka dalam pembuatan keputusan/ketetapan pemerintah harus memenuhi asas yuridis, asas legalitas dan asas diskresi.

Berdasarkan asas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus dilandaskan kewenangan yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat. Tidak terpenuhinya tiga komponen asas legalitas tersebut mengakibatkan cacat suatu tindakan pemerintah. Namun karena adanya keterbatasan asas ini, maka kepada pemerintah diberikan kebebasan *freis ermessen* atau diskresi. Artinya bahwa dasar bagi pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan tindakan atau perbuatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, manakala peraturan perundang-undangan tidak mengatur segala macam tindakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, maka pemerintah bebas bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan keputusan sendiri.

Meskipun pemerintah diberi kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri demi kemanfaatan hukum, tidak berarti tujuan kepastian hukum harus dikesampingkan. Kepastian hukum harus tetap mendapat perhatian, meskipun pemerintah diberikan kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri demi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Secara ideal dapat dikatakan bahwa kedua asas tersebut harus seiring sejalan dan hidup secara berdampingan serta saling melengkapi agar tercapai kesejahteraan umum sebagai tujuan negara hukum kesejahteraan.

Artinya dalam melakukan tindakan, pemerintah selalu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengatur sementara pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan asas kebebasan bertindak pemerintah dapat melakukan perbuatan berdasarkan penilaian sendiri sepanjang itu memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa administrasi negara tidak boleh pasif atau menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan bahwa dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan tersebut belum ada. Karena itu administrasi negara harus melakukan upaya “menemukan / menciptakan hukum” dengan mengeluarkan / membuat keputusan sesuai dengan kewenangannya guna mengatasi permasalahan yang mendesak.

Dengan kewenangan untuk membuat suatu keputusan, pejabat administrasi negara memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan yang setara dengan Peraturan-Undang-Undang, yang semula merupakan kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan (*legislatif*). Kekuasaan *legislatif* yang dimiliki pemerintah dapat pula disebut *executive legislation*. *Executive legislation* merupakan peraturan yang dibuat oleh eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut melahirkan peraturan kebijakan / peraturan perundang-undangan *semu*. Artinya bahwa, disamping fungsinya sebagai eksekutif atau pelaksana peraturan perundang-undangan, berdasarkan kewenangan

pejabat administrasi negara juga berfungsi untuk merumuskan peraturan perundang-undangan terhadap hal-hal yang bersifat mendesak dan darurat.

Agar keputusan atau ketetapan (*beschikking*), yang dibuat oleh pejabat administrasi negara dapat diberlakukan bagi masyarakat sebagai ketetapan yang sah, dalam arti bahwa ketetapan yang sah adalah yang mempunyai kekuatan hukum, mengenai kekuatan hukum E. Utrecht membedakan antara :

Kekuatan Hukum Formal (*formale Rechtskracht*)

Yang dimaksud dengan kekuatan hukum formal adalah “pengaruh” yang dapat diadakan oleh karena adanya ketetapan itu, suatu ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum formal bilamana ketetapan itu tidak lagi dapat dibantah oleh suatu alat hukum, upaya hukum (*rechtmiddel*), misalnya naik banding dan pembatalan.

Kekuatan Hukum Material (*materiale Rechtskracht*)

Ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum material, maksudnya adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh isi (materi) ketetapan itu. Suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum material bilamana ketetapan itu tidak dapat ditiadakan oleh alat negara yang membuatnya.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), menegaskan Penyelenggara administrasi pemerintahan berdasarkan :

Asas Legalitas ;

Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia ; dan

Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Maka dalam pembuatan keputusan / ketetapan pemerintah harus memenuhi asas yuridikitas, asas legalitas dan asas diskresi. Disamping itu, agar keputusan / ketetapan pemerintah dapat dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik formil maupun materil.

Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut, maka ketetapan atau keputusan itu menjadi “tidak sah” (*nietrechtsgeldig*) yang berakibat hukum menjadi “batal” (*van rechtswege nietig*) atau dapat dibatalkan (*verneitigbaar*). Artinya bahwa hubungan hukum yang lahir atau tercipta karena suatu keputusan atau ketetapan yang tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada atau dianggap ada sampai ada pembatalan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam menjalankan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atau mengambil keputusan pemerintah wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta dilarang untuk menyalahgunakan kewenangan dan tidak boleh menguntungkan diri sendiri, atasan serta orang lain. Artinya bahwa dalam membuat keputusan maupun melakukan perbuatan hukum berdasarkan kewenangan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun manakala pemerintah membuat keputusan atau melakukan perbuatan hukum dalam kondisi darurat dan mendesak berdasarkan pada kewenangan bebas atas

dasar kebebasan bertindak (*freies ermessen/diskresi*) maka harus memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dengan demikian keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik disamping peraturan perundang-undangan sangat penting dalam menentukan dan mengarah sekaligus sebagai alat kontrol bagi pejabat administrasi negara / pemerintah dalam melaksanakan wewenang. Artinya bahwa pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya harus diawasi dan dikontrol melalui suatu mekanisme pengujian terhadap segala tindakan yang dilakukan pemerintah atau pejabat administrasi negara. Tujuan pokok dari kontrol adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai upaya preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai upaya *respresif*.

Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa segenap tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara harus dapat dipersoalkan ataupun diuji baik dari segi (aspek) hukum (yuridis), kepatutan (moral), atau kepantasan (akal sehat), kemanfaatan (*doelmatig*) dan sebagainya.

Luasnya kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika kebijakan yang diambil menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, tidak jarang kebijakan pemerintah yang bersifat administratif kemudian dipersoalkan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kesalahan administrasi (*administrative error*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), dan perbuatan pidana korupsi.

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena terdapat kecenderungan kriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*), yakni ketika kebijakan publik yang sebenarnya diambil dalam kerangka diskresi dan itikad baik justru berujung pada proses pidana. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis, karena risiko pidana yang tinggi dapat menghambat inovasi kebijakan serta memperlambat proses pembangunan.

Dilihat pada kewenangan administrasi negara dalam melakukan perbuatan hukum atau membuat keputusan / ketetapan sesuai dengan kewenangannya, terjadi perbedaan penilaian dan penafsiran hukum antara administrasi negara dengan pihak yudikatif. Administrasi negara lebih mengutamakan penafsiran subyektif dengan pendekatan kemanfaatan dari pada penafsiran obyektif dengan pendekatan kepastian hukum, khususnya terhadap perbuatan hukum pemerintah yang dibuat/dilakukan dalam hal kondisi mendesak dan darurat.

Kondisi tersebut semakin diperparah lagi dengan pelanggaran dan penyimpangan dalam penggunaan kewenangan, baik dalam bentuk tindakan sewenang-wenang maupun penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya pelaksanaan pelayanan oleh administrasi negara tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari kewenangan tersebut. Pada akhirnya pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara tidak tepat guna dan tepat sasaran yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hukum Pidana kondisi demikian dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana korupsi.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum administrasi negara dan hukum pidana?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pelanggaran hukum administrasi dan/atau hukum pidana?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas kebijakan Pemerintah maupun Penyelenggara Pemerintahan yang dikaji dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas kebijakan Pemerintah maupun Penyelenggara Pemerintahan yang dikaji dalam perspektif dalam perundang-undangan Hukum Pidana.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi dan hukum pidana, melalui analisis terhadap pertanggungjawaban atas suatu kebijakan Pemerintah maupun Penyelenggaraan Pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana.
 - b. Sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen dan peneliti hukum dalam memahami pendekatan normatif terhadap sinkronasi regulasi dan implikasi hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pelanggaran hukum administrasi dan/atau hukum pidana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi dan hukum pidana, melalui analisis terhadap pertanggungjawaban atas suatu kebijakan Pemerintah maupun Penyelenggaraan Pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana.
 - b. Sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen dan peneliti hukum dalam memahami pendekatan normatif terhadap sinkronasi regulasi dan implikasi hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pelanggaran hukum administrasi dan/atau hukum pidana.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tesis ini disusun untuk memberikan batasan dan keberadaan dalam proses penegakan hukum pidana terhadap perbuatan administrasi negara khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang atas suatu kebijakan yang belum ada aturan terkait maupun aturan-aturan yang berbelit sehingga mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas yang sering disebut diskresi.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki ciri – ciri suatu negara kesejahteraan. Di dalam pembukaan Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamankan bahwa:

- a. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh wilayah teritorial Indonesia ;
- b. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum ;
- c. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Konsep mengenai Indonesia sebagai negara hukum telah ada sejak negara Indonesia mengenal kemerdekaan. Hal tersebut ditandai dengan berlakunya Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu pula pada saat diberlakukannya Undang – undang Dasar Tahun 1949, Undang – undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan kemudian sampai diberlakukannya kembali Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai konsep negara hukum kemudian ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa disamping menjaga ketertiban dan keamanan, pemerintah juga bertanggungjawab secara sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyatnya. Konsep negara yang berperan aktif secara sosial dan ekonomi untuk penyelenggaraan pemerintahan serta untuk tercapainya kesejahteraan rakyat merupakan konsep yang dikenal dalam Welfare State (Negara Kesejahteraan). Sebagai sumber – sumber formil hukum administrasi negara dapat disebut:

- a. Undang – undang (hukum administrasi negara tertulis);
- b. Praktek administrasi negara (hukum administrasi negara yang merupakan hukum kebiasaan);
- c. Yurisprudensi;
- d. Anggapan para ahli hukum administrasi negara.

Dalam sistem hukum eropa kontinental, muncul konsep Rechstaat (negara hukum) dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami Immanuel Kant. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur – unsur negara hukum adalah :

- a. Perlindungan hak asasi manusia,
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu,
- c. Pemerintahan berdasarkan perundang – undangan,
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada prinsipnya konsep negara hukum modern erat kaitannya dengan hukum admnistrasi negara. Hal ini disebabkan dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominan. Tetapi perubahan dinamika yang terjadi begitu cepat dalam aspek kehidupan sosial maupun kesejahteraan masyarakat. Aturan – aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat mengatur kepentingan manusia.

Seberapapun cepatnya suatu aturan dibuat tetap tidak akan mampu melayani perubahan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat dan tidak semua perubahan tersebut dapat diatur dalam suatu aturan. Dalam menghadapi kondisi demikian, maka tidak mungkin seorang pejabat administrasi negara tidak melakukan sesuatu dengan alasan menunggu suatu aturan atau menunggu suatu aturan yang baru.

Apabila hal ini dilakukan oleh seorang pejabat administrasi negara, maka sama saja dengan menghambat dinamika pada masyarakat, sehingga membuat masyarakat itu sendiri yang akan membuat aturannya. Oleh karena itu dalam kondisi demikian birokrasi diharapkan mampu mempunyai fungsi ganda atau jamak dalam pengertian seorang aparatur pemerintahan bukan hanya sebagai eksekutor atau implementor kebijakan melainkan juga sebagai formulator dan evaluator kebijakan.

Agar dapat menjalankan tugasnya menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal – soal genting yang timbul dengan sekonyong – konyong dan peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan – badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif.

Sebagaimana dalam konsideran menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan huruf a sampai dengan c yang berbunyi:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Memberikan ruang kepada Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Untuk memberikan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, partisipatif dan bertanggungjawab.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, akurat, aktual, dan komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan terkait kewenangan bebas atau kebijakan dari penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perilaku. Tahapan utama penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Untuk melengkapi data sekunder, dilakukan pula pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan observasi lapangan. Data yang terkumpul, baik dari kepustakaan maupun lapangan, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum administrasi negara dan hukum pidana

Sebagaimana dalam konsideran menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan huruf a sampai dengan c yang berbunyi:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Memberikan ruang kepada Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Untuk memberikan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, pemerintah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Oleh karena demikian pemerintah dalam melaksanakan tugas harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Terkait dengan hal tersebut, Utrecht mengemukakan:

“Kemerdekaan pejabat administrasi negara tersebut – kemerdekaan itu disebut *droit-function* tidak boleh dijalankan rupa sehingga merugikan kepentingan individu tanpa alasan yang “redilejk” (layak, pantas). Pejabat tidak boleh menjalankan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan yang lain daripada yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang itu. “*Droit-fontion*” itu termasuk “*freies ermessen*”, dan kita harus menjaga supaya pejabat administrasi negara itu tidak menyalahgunakan “*freies ermessen*” tersebut dan mengakibatkan *detournement de pouvoir*”.

Dengan keberadaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menentukan arah kebijakan sekaligus sebagai alat kontrol bagi pejabat administrasi negara / pemerintah dalam melaksanakan wewenang, yang artinya dalam melaksanakan tugasnya harus diawasi dan dikontrol melalui suatu mekanisme pengujian terhadap segala tindakan yang dilakukan pemerintah atau pejabat administrasi negara. Tujuan pokok dari kontrol adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan, baik yang disengajamaupun yang tidak disengaja sebagai upaya preventif atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai upaya respresif.

Kewenangan (*bevoegdheid*) adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam lapangan hukum publik. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan (*macht*), karena kewenangan memiliki dasar hukum, batas penggunaan, dan tujuan tertentu yang harus dipatuhi. Dengan demikian, pejabat pemerintah hanya dapat bertindak sejauh kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan baru oleh undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang satu kepada pejabat lain disertai tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi. Sedangkan mandat adalah pelimpahan wewenang untuk bertindak atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Teori kewenangan sangat penting dalam pertanggungjawaban hukum atas kebijakan pemerintahan, karena suatu kebijakan hanya sah apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang. Jika kebijakan diterbitkan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan, melampaui kewenangan, atau mencampuradukkan kewenangan, maka kebijakan tersebut mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan. Selain itu, pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun tuntutan hukum lainnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus sesuai asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum adalah kondisi di mana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi apabila melanggar norma hukum. Dengan demikian, setiap tindakan pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban sesuai jenis pelanggaran.

B. Bagaimana implikasi hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung pelanggaran hukum administrasi dan/atau hukum pidana

Dalam Hukum Acara Administrasi negara dikenal karakteristik (ciri-ciri khas) yang terletak pada asas-asasnya, yang salah satunya adalah Asas Vermoeden van Rechmatigheid atau yang sering dikenal sebagai Asas Praduga Rechmatigheid yaitu, suatu asas yang menyatakan bahwa keberadaan keputusan tata usaha negara (KTUN) harus selalu dianggap sesuai dengan hukum (rechmatigheid), walaupun keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebut digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Sebelum adanya putusan yang mengatur sebaliknya. Jadi kebijakan Pemerintah harus tetap dianggap sah oleh hukum sepanjang belum ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dianggap melanggar undang-undang dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Harus adanya pembuktian yang dibebankan kepada pemerintah yang membuat dan mengeluarkan keputusan tata usaha negara, apakah keputusan tata usaha negara tersebut telah melalui proses hukum yang berlaku dan apakah tahapan-tahapan untuk mengeluarkan keputusan tata usaha tersebut sudah memenuhi prinsip kehati-hatian maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Dasar keabsahan perbuatan hukum pemerintah dalam hal perbuatan hukum pemerintah, pengadilan dapat memeriksa, menguji, menilai, dan memutus keabsahan perbuatan hukum pemerintahan. Sebagai landasan penilaian keabsahan tersebut hakim mendasarkan kepada keabsahan:

- a. Dasar Keabsahan Menurut Hukum (rechmatigheid)
- b. Dasar Keabsahan Menurut Undang-Undang (wetmatigheid)
- c. Dasar Keabsahan Menurut Tujuan dan Manfaat efektifitas dan efisiensi (doelmatigheid en doeltraffenheid)
- d. Dasar Keabsahan Menurut Asas Diskresi (discretie)

Dalam prakteknya penegak hukum dalam penyelesaian kasus terkait kebijakan pemerintah cenderung menerapkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perkembangan penting dalam hukum administrasi Indonesia adalah pemberian kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketentuan ini merupakan inovasi penting karena sebelumnya penilaian penyalahgunaan wewenang sering langsung dilakukan dalam proses pidana korupsi tanpa melalui mekanisme hukum administrasi terlebih dahulu. Dengan lahirnya norma ini, hukum administrasi ditempatkan sebagai filter awal sebelum masuk ke ranah pidana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus tetap dalam koridor hukum yang berdasarkan Undang-Undang dan pada Asas-Asas Pemerintahan yang Layak demi

tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945. Pada dasarnya segala perbuatan pemerintah sudah tertera dalam Undang-Undang, akan tetapi Pemerintah adalah penyelenggara negara yang harus cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Dengan begitu Pemerintah diberi kewenangan bebas atau Diskresi dalam menjalankan sistem penyelenggaraan negara yang dalam keadaan tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya atau peraturan yang mengaturnya sudah ada namun perbuatan/tindakan yang diaturnya tersamar sehingga dalam hal demikian Pejabat Administrasi Negara dapat melakukan kebebasan menilai, dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam keadaan yang mendesak atau memaksa demi kepentingan umum yang pengertiannya sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan batasan-batasan atau tolak ukur yang dapat dimintakan pertanggungjawaban baik dalam hukum Administrasi yang karena Jabatannya, maupun bila ada unsur penyalahgunaan kewenangan berdasarkan hukum Pidana.

2. Dengan begitu kebijakan pemerintah yang didasarkan atas diskresi/*freies ermesen* tidak dapat diadili oleh hakim. Bukankah pengadilan yang dapat menilai kebijakan pemerintah dengan diskresi/*freies ermesen*, sehingga semestinya kebijakan pemerintah tidak boleh dicampuri oleh hakim dalam pengadilan umum. Namun jika memang unsur pidana dapat dibuktikan atau terpenuhi dalam hal demikian pengadilan baru berwenang mengadili kebijakan tersebut. Apabila di dalam kebijakan tersebut pemerintah mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang, melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya, mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri maka dapat dijadikan hapusnya sifat melawan hukum dalam kebijakan tersebut.

Saran

1. Diperlukan penguatan implementasi terhadap kebijakan, sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang memiliki implikasi penting dalam proses pidana korupsi, pidana haruslah dipandang sebagai upaya *Ultimum remedium* sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tidak dapat diterapkan terhadap pegawai negeri dan pejabat publik yang memiliki kewenangan dan jabatan/kedudukan sebagai pejabat publik, karena lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor yang secara khusus mengatur tentang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga para penegak hukum tidak serta merta menilai sebuah kebijakan termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan.
2. Perlunya dilakukan revisi terkait dengan pendefinisian dan pemahamannya mengenai unsur merugikan keuangan Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai kesamaan persepsi dengan Undang-Undang lainnya dalam pengertian keuangan Negara

sehingga terdapat konsepsi yang jelas dan tegas dan tidak ambiguitas dalam kerangka suatu sistem hukum. Perlunya suatu sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural dalam memahami dan menerapkan unsur merugikan keuangan Negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai suatu pemahaman yang holistik dalam suatu sistem hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, sehingga problematika atau pertentangan suatu norma dalam peraturan perundang undangan dapat ditemukan solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adnan Buyung Nasution, "Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi", Pusat Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 12 Juni 2002
- Ahmad Purwono, *Excellent people, Excellent Business: Pemikiran Strategik untuk Human Capital Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2011
- Antonius Atoshoki, dkk. *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, Cet I, 1999
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung :Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Jakarta :Kamus Istilah Hukum, 2009
- Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

- Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, UNG Press, Gorontalo, 2015
- IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Irman Wijaya, Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik), Maharani Press, Jakarta, 2008
- Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer, 2008
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Jakarta: Sinar Grafika.2012
- Moeljatno dalam Erdianto, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Tesis S2 UNSRI, Palembang: 2001
- Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Nia K. Winayanti, Hand-out Pengertian Keuangan Negara, FH Unpas, 2015
- Otto Ekstein, Keuangan Negara, (Jakarta: Bina Aksana, Jakarta, 1981
- L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- RE.Baringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum,Jakarta:Pusat Kajian Reformasi,2001
- Refly Harun, BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara: Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan, Jakarta: Balai Pustaka. 2019
- Riant Nugroho, Randy R, Manajemen Privatisasi BUMN. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti,1999
- Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, FHUII Press, Yogyakarta, 2013
- Romli Atmasasmita,"Latar Belakang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", Jakarta, 18 Desember 2000,
-, 2004, Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hantidjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Satdipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 2008
-, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 1986
-, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984
- Soegeng Istanto, hukum internasional, penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994
- Syamsul Anwar, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006)
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Raya, 2006
- Prasetya, R. Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik. Sinar Grafika. 2022
- W. Riawan Tjandra. Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Grasindo. 2014
- WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : tanpa penerbit, 1998

B. Jurnal

- Adam Setiawan, "Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara" Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 Nomor 2, 2019
- Arifardhani, Y. Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, 1(1), 2009
- Frans Affandhi, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan Mahmud Mulyadi, "Business Judgement Rule dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara terhadap Keputusan Bisnis yang diambil" USU Law Journal, Vol. 4 Nomor 1. 2016
- Herry Goenawan Soedarsa dan Apri Irianti Raharjo, "Analisis Kredit Bermasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)", Jurnal Akuntansi & Keuangan, No. 2, Vol.6, 2015,
- Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 4. (2016)
- Ikhsan Lubis dan Neneng Oktarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Direksi yang diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham" Jurnal UNES LAW REVIEW. Vol. 1 Nomor 2. 2018
- Marshanda Hana A.P, And Adam Maulana Yusup. "Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UNDANG -UNDANG PT Dan Prinsip Umum Perusahaan." JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 2, No. 1 March 2024
- Maulidi, Mohammad A, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", IUS QUIA IUSTUM, Vol 24 Nomor 4, 2017

- Merdiansa Paputungan, "Diskursus Kewenangan Audit BPK terhadap BUMN (Persero) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUNDANG -UNDANG-XI/2013", Jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 29 Nomor 3. 2017
- Mieke Rayu Raba, "Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik menurut (Undang -Undang No 15 Tahun 2016" Jurnal Lex Crimen, Vol. 4 Nomor 3, 2017
- Muhammad Yusuf. "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas." Jurnal Mutiara Hukum 3, No. 2 (December 2020)
- Mochammad Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh, And Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine ." JURNAL JURISPRUDENCE 10, No. 1 (2020)
- Putera, A, "Dualisme Pengujian Undang-Undang", Legislasi Indonesia, Vol. 15 Nomor 2, 2018,
- Riyanita Prasetya Putri, Iman Jauhari dan Sri Walni Rahayu, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUNDANG -UNDANG-IX/2011 dalam Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara pada Bank Badan Usaha Milik Negara" Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 Nomor 2, (2016)

C. Lainnya

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50913e5b4d3a1/kekayaan-> diakses pada 20 Juli 2025, pukul 11:41 WIB
- <http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum> diakses pada 20 Juli 2025, pukul 12:08 WIB
- MR. Panjaya, "Bab III Landasan Teori", dalam <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/349/6/BAB%20III.pdf>, di Unduh tanggal 19 September 2025
- I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga,dkk, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. <http://jurnal.ubl.ac.id>, diunduh tanggal 19 September 2025